



# PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

## DINAS PENDIDIKAN

Jln. Lintas Timur Km. 35 Komplek Pemkab Ogan Ilir Kode Pos 30662 Telp/Fax 0711-580091

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR

Nomor: 420 / 50 / PLSPO.3/ D.DIK-KAB.OL/ 2015

#### TENTANG

##### PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) SAYANG IBU  
DESA PEMULUTAN ILIR KECAMATAN PEMULUTAN KABUPATEN OGAN ILIR  
TAHUN 2015

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR

- Membaca** : 1. Surat pengantar permohonan perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Sayang Ibu Desa Pemulutan Ilir Kecamatan Pemulutan Nomor : 420/ 071/ CD.Dik/ Pem/ 2015 tanggal 14 Februari 2015 dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pemulutan serta lampirannya;
- : 2. Surat rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pemulutan Nomor : 420/ 070/ CD.Dik/Pem/ 2015 tanggal 14 Februari 2015 tentang pemberian rekomendasi izin operasional kepada Kelompok Bermain (KB) Sayang Ibu Desa Pemulutan Ilir Kecamatan Pemulutan;
- Menimbang** : a. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420/ 030/ PLSPO.3/ D.Dik/ Kab.OL/ 2014 tanggal 21 Februari 2014 tentang Pemberian izin Menyelenggarakan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2014;
- : b. Bawa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pemulutan, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) ;
- : c. Bawa izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
8. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak ;
9. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Ogan Ilir ;

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) SAYANG IBU DESA PEMULUTAN ILIR KECAMATAN PEMULUTAN TAHUN 2015

**KESATU** Memberikan perpanjangan izin operasional Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) program Kelompok Bermain (KB) kepada :

Nama Lembaga : SAYANG IBU  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)  
Tanggal Berdiri : 2007  
Alamat : Desa Pemulutan Ilir  
Kecamatan : Pemulutan  
Kabupaten : Ogan Ilir  
Nama Pengelola : NY. MASNAH, S.Pd.I

**KEDUA** : Surat izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal **24 Februari 2015 sampai dengan 23 Februari 2017**

**KETIGA** : Pemegang izin :

1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Sayang Ibu Desa Pemulutan Ilir Kecamatan Pemulutan sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan dan undang-undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Inderalaya  
Pada tanggal **24**.. Februari 2015  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Ogan Ilir,

Drs. H. Sidharta, SE., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196207251985031001


Tembusan :

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan  
Kecamatan Pemulutan

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir  
Nomor : 420/.51.... /PLSPO.3/D.Dik-Kab.OI/2015  
Tanggal : 24. Pebruari 2015  
Tentang : Pemberian izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) tahun 2015

---

**STRUKTUR ORGANISASI  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) SAYANG IBU  
DESA PEMULUTAN ILIR KECAMATAN PEMULUTAN KABUPATEN OGAN ILIR  
TAHUN 2015**



Ditetapkan di : Inderalaya  
Pada tanggal : 24. Pebruari 2015

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Ogan Ilir,  
  
Drs. H. Sidharta, SE., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196207251985031001